

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN BANGGAI TERHADAP PENGURUSAN SIUP TAHUN 2018

Oleh

Muh Iqbal R Gama¹, Muh. Ipul Yunus²

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Politik

Email: muhiqbalrg@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif sedangkan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan cara observasi (pengamatan), serta mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Pedagang yang ada di Kecamatan banggai yang berjumlah 258 Orang. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 157 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018 sudah menunjukkan cukup baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata sejumlah 52%.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Pengurusan SIUP

Abstract

This research will be carried out in Banggai District, Banggai Laut Regency, with the aim of finding out the extent of the Legal Awareness of the Banggai District Community regarding the 2018 SIUP Management. In this research the author used a qualitative research type with descriptive explanations, while collecting data was carried out through library research, field research. by means of observation, as well as circulating a list of questions (questionnaires) and documentation. In collecting research data the author used primary data and secondary data. The population in this research is the total number of traders in Banggai District, totaling 258 people. The number of samples in this study was 157 people. The results of the research show that the Legal Awareness of the Banggai District Community regarding SIUP Management in 2018 has shown quite well, namely with an average percentage of 52%.

Keywords: Legal Awareness, Community, SIUP Management

1. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam era globalisasi dan reformasi kini terus menunjukkan sebuah perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk hidup yang saling bersinggungan, masyarakat adalah sumber kontak sosial bersamaan dengan manusia lain pada umumnya. Lain halnya dengan sebuah sikap dalam suatu masyarakat yang semakin meningkat jelas dalam sinerginitas kehidupan.

Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin yang digunakan yang wajib dimiliki seseorang atau suatu badan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diberikan kepada para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN. Surat izin ini adalah surat yang diresmikan oleh instansi pemerintah bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan.

Kepemilikan Surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan. Surat ini wajib dimiliki sebagai bukti pengesahan dari bisnis atau usaha yang dijalankan seperti yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan dan dalam pelaksanaan dilapangan digunakan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Banggai Laut.

Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah. SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain.

Berkaitan dengan pemilikan SIUP tersebut, terkadang banyak ditemui para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN yang tidak mempunyai SIUP. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIUP apabila para pengusaha, baik perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, maupun BUMN ingin menjalankan suatu usaha perdagangan. Padahal mereka mengetahui bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran, dalam hal ini adalah pemilik SIUP digunakan yang wajib dimiliki seseorang atau suatu badan usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara atau penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yaitu hukum yang dituangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berisi pasal-pasal yang disusun secara sistematis dalam undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto. 1982).

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau

peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.(Ali Zaenudin, 2008). Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah berbicara mengenai manusia secara umum, bukan manusia dalam lingkungan tertentu atau manusia dalam profesi tertentu seperti hakim, jaksa, polisi dan Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPTPM). Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya.(Sudikno Mertokusumo, 2012).

Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Permasalahan mengenai berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat adalah permasalahan mengenai kesadaran hukum masyarakatnya. Pembentukan hukum tanpa didasarkan pada sebuah nilai, norma, dan keadaan masyarakat maka akan membawa dampak pada hukum itu sendiri dengan konsekuensi hukum tersebut tidak berjalan dengan efektif di dalam masyarakat.

Kesadaran hukum adalah apa yang seyogyanya di perbuat atau apa yang seyogyanya tidak di perbuat, sehingga kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum masyarakat tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan yang hidup di dalam masyarakat bukanlah hanya merupakan produk pertimbangan-pertimbangan yang di dominasi menurut akal, akan tetapi

berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan sebagainya.(El Ghozali Hasan, 2012).

Kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah diperlukan, sebab stabilitas kehidupan bermasyarakat akan tetap terjaga apabila masyarakat mampu menjaga kesadaran hukum, baik kesadaran antar individu ataupun kesadaran sosial masyarakatnya. Semua aspek kehidupan manusia, baik yang sifatnya privat maupun publik tidak lepas dari hukum. Mulai dari membuat perjanjian, mengeluarkan keputusan, dan lain sebagainya. Salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah adanya kewajiban bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan maka harus mempunyai SIUP. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Pelayanan Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) di BPMPT Kabupaten Banggai Laut merupakan pekerjaan yang melibatkan beberapa bagian terkait dan memerlukan banyak orang dalam proses pembuatannya. Diantaranya yang dimulai dengan pengajuan permohonan, pengecekan data pemohon, pengecekan lokasi pemohon, hingga diterbitkannya SIUP. Sehingga sangat perlu tingkat ketelitian yang tinggi untuk suatu pemrosesan penerbitan SIUP.

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan terlihat adanya gejala-gejala yang menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) padahal proses pengurusan SIUP hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari jika semua berkas persyaratan dipenuhi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut dan waktu penelitian yaitu bulan April sampai bulan Agustus 2019.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kualitatif (Basrowi dan Suwandi,2018:8) meliputi:

- a. Teknik Pengamatan (*observasi*). Melakukan pengamatan secara langsung terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018.
- b. Tehnik Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2012:139). Angket di gunakan untuk memperoleh data yang menyangkut Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018.
- c. Studi dokumentasi. Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mendokumentasikan berbagai data dari informan yang tersedia dari berbagai lembaga yang terkait dengan keperluan penelitian.

2.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pada penelitian ini yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang yang ada di Kecamatan banggai yang berjumlah 258 Orang.

2. Sampel

Persentase ketidatelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 120) bahwa “.....jika jumlah subyeknya dapat diambil antara 10%15% atau 20%-25% atau lebih.” Dalam hal ini penulis mengambil ketidaktelitian 15%. ($e = 15\% = 0,15$) dengan jumlah populasi 258 orang ($N=258$) jadi jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut”.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{258}{1 + 258(5\%)^2}$$

$$n = \frac{258}{1 + 258(0,0025)}$$

$$n = \frac{258}{1 + 0,645}$$

$$n = 156,83 \text{ (di Bulatkan 157)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa pedagang yang menjadi sampel untuk responden dalam penelitian ini ada 157 Orang. Pembagian kuesioner kepada pedagang yang berjumlah 157 Orang dilakukan dengan teknik *insidental*, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2011:85), bahwa *sampling insidental* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*insidental* bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.4 Metode Analisis Data

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain: Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data bersifat data yang mengadakan pengolahan dan penganalisaan data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis dengan penjelasan secara sistematis.

Agar lebih efisien, relevan dan akurat, maka analisis data ini didasarkan pada jenis sumber data yang terkumpul. Untuk data hasil kuesioner dilakukan olahan hasil dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan persentase dan mendapatkan gambaran kesimpulan. Menurut Sugiono (2012, 93) Penentuan persentase untuk memudahkan penarikan kesimpulan dengan menggunakan rumus :

- a. Menghitung frekuensi (f)
- b. Menghitung Persentase (P) jawaban dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P	=	Prosentase
F	=	Frekuensi jawaban responden
n	=	Total frekuensi
100%	=	Bilangan tetap

3. PEMBAHASAN

Kesadaran dapat diartikan adanya tekad untuk terlibat secara efektif terhadap suatu tujuan yang mengarah ke arti *conscious*. Kesadaran disini perlu diberi penegasan, bukan tanpa maksud dan bukan hanya menyangkut masalah kognitif tetapi menyangkut realitas perilaku dalam kehidupan di masyarakat. Menyangkut perilaku secara formal dalam wujud lahiriahnya sebagaimana dituliskan dalam undang-undang, kesadaran perlu ada tindak lanjut yakni penuntasan ke dalam ranah afektif. Dalam aspeknya yang bersifat afektif penanaman nilai-nilai sosial dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi proses perkembangannya. Di lingkungan keluarga orang tua telah menetapkan standar perilaku yang bertujuan membawa dampak positif bagi anak-anaknya kelak. Standar perilaku tersebut harus dibangun sejak awal dan anak akan melihat realitas di masyarakat mengenai apa yang dipelajarinya, selanjutnya ia akan mulai mempraktikannya di lingkungan kampus yang dampaknya akan sedemikian rupa dan meluas.

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun maka akan tumbuh ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan yang menjadi undang-undang berdasarkan kekuatan yang bersifat mengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang bersifat mengatur akan membuat seseorang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa akan membuat jera karena ia akan mendapat sanksi yang tegas. Akan timbul pertanyaan apakah kejahatan akan reda jika sudah diterapkan sanksi? seiring dengan perkembangannya adanya sanksi yang tegas tidak sepenuhnya membuat orang sadar dan taat terhadap hukum. Untuk itu perlu adanya penelaahan

secara cermat mengenai kondisi-kondisi objektif yang ada dimasyarakat. Kondisi internal warga masyarakat baik yang bersifat psikologis maupun kultural tidak dapat diabaikan. Subjektifitas dalam bentuk kesediaan warga untuk menaati hukum tanpa dipaksa, ternyata juga menjadi suatu prasyarat terealisasinya undang-undang secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tanpa bangkitnya kesediaan warga dalam mengikuti perintah untuk dikerjakan dengan sukarela, tidak setiap usaha untuk mengefektifkan bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Akan selalu saja ada celah dan kesempatan sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang berhakikat sebagai kontrol eksternal.

Warga masyarakat tidak mudah untuk berpegangan hanya pada suatu komitmen tunggal. Hidup dalam suatu masyarakat yang heterogen karena semakin terspesialisasi peran serta semakin majemuk sebagai akibat perjumpaan beragam budaya. Komitmen untuk menaati hukum nasional seringkali harus bersaing bahkan konflik dengan kepentingan yang arahnya lain. Komitmen itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, yang mana yang perlu didahulukan. Terdapat dua aspek mengenai hal ini yakni aspek kognitif (sadar untuk tahu) yakni pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama. Aspek yang kedua adalah afektif yang merujuk keterlibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang kita ketahui itu merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya kalau dituruti dan dipatuhi merupakan sesuatu yang tidak benar dan sudah sepatutnya perlu dilawan.

Untuk mengetahui Rekapitulasi Jawaban Responden Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018, penulis akan jabarkan dalam bentuk tabel rekapitulasi jawaban responden sebagai berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban	Kategori
Tahap pengetahuan hukum			
1	Mengetahui bahwa kepemilikan SIUP itu wajib bagi pedagang.	59	Cukup Baik
2	Mengetahui syarat-syarat administrasi yang berlaku bagi pembuatan SIUP.	45	Cukup Baik
3	Mengetahui mekanisme pendaftaran pembuatan SIUP	49	Cukup Baik
4	Mengetahui waktu dan tempat pendaftaran pembuatan SIUP	66	Baik
Tahap pemahaman hukum			
5	Memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan SIUP	38	Kurang Baik
6	Memahami petunjuk mekanisme dalam pembuatan SIUP.	50	Cukup Baik
7	Memahami prosedur pembuatan SIUP	49	Cukup Baik
Tahap sikap hukum (<i>legal attitude</i>)			
8	Sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap syarat-syarat minimal pembuatan SIUP	50	Cukup Baik
9	Sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap syarat administrasi yang berlaku dalam pembuatan SIUP	44	Cukup Baik
10	Sikap Bapak/Ibu/Saudara terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan SIUP	41	Cukup Baik
Tahap Pola Perilaku Hukum			
11	Pembuatan SIUP Bapak/Ibu/Saudara dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang	69	Baik

	berlaku		
12	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIUP melakukan sendiri	68	Cukup Baik
13	Bapak/Ibu/Saudara dalam mendaftar pembuatan SIUP sesuai dengan mekanisme yang berlaku	50	Cukup Baik
Jumlah		678/13 = 52	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder September 2019

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Banggai Terhadap Pengurusan SIUP Tahun 2018 sudah menunjukkan cukup baik yaitu dengan persentase mencapai rata –rata sejumlah 52%.

5. SARAN

Melihat dari kesimpulan diatas secara umum hasil penelitian ini menunjukan sangat baik, walaupun demikian perlu kami menyarankan kepada:

1. Sebaiknya penyampaian informasi pelayanan perlu dilaksanakan secara jelas kepada masyarakat khususnya informasi terkait prosedur, biaya, serta jangka waktu pelayanan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas seluruh rangkaian pelayanan yang akan diterimanya. Utamanya jangka waktu pelayanan.
2. Perlu adanya papan informasi yang memuat gambaran umum standar jangka waktu pelayanan sehingga masyarakat mampu mengestimasi jangka waktu selesainya izin usaha mereka.
3. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai terus mengadakan sosialisasi untuk memberitahu kepada masyarakat Kabupaten Banggai dalam tata cara pengurusan izin usaha mikro dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Syani, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya, hlm. 84
- Abu Ahmadi, 1986. *Antropologi Budaya*. Surabaya: CV Pelangi, hlm. 56
- Ali Zaenudin, 2008. *Sosiologi Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64
- Arikunto, Suharsimi. 2002. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta : Rhineka Cipta.
- AW. Widjaja, 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Jakarta, hlm. 14.
- Basrowi dan Suwandi (2008).*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- C.S.T. Kansil, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farah Afriliana, 2010. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP); (Studi Tentang Faktor Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Desa Kutabanjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, hlm. 3.
- Fred N. Kerlinger dan Elazar J. Pedhazur, 1987. *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Yogyakarta,, Hlm. 161.
- Ishaq, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-9.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Otje Salman, 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung,. hlm. 40-42

Pramono Hariadi dan Lilis Siti Badriah, 2008. *Teori dan Perilaku Harga*, Lembah Manah, Yogayakarta, hlm. 1.

Saryono Hanadi dan Wiwik Yuni Hastuti, 1993. *Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan dalam Lembaga Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Dati II Banyumas*, KKI, hlm. 28-29.

Satjipto Rahardjo, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 117..

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 41

Sondang P Siagian, 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 142-143

Sudikno Mertokusumo, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 40.

Sudjana. (2008). *Metode Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiono, 2011. *Metodologi Administrasi*. Bandung: Alfabeta. Hal 118-127

B. Sumber Lain.

El Ghozali Hasan, *Makna dan Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*, tersedia di website <http://www.el-ghozali-hasan.blogspot.com/>, diakses tanggal 9 Mei 2012.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/-DAG/PER/9 . *Tentang penerbitan Izin Usaha* (Jakarta, 2009)

Sudikno Mertokusumo, *Artikel hukum: Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*, tersedia di website [http://www.sudiknoartikel.blogspot.com /](http://www.sudiknoartikel.blogspot.com/), diakses tanggal 9 April 2012